

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat

Asya Arasenti¹, Sri Indarti²

¹² Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

¹ asyastasi@gmail.com

² sriindarti@umb.ac.id

Abstract

This research aims to find out the role of the Village Consultative Body in implementing the formation of village regulations in Masam Bulau Village, Tanjung Sakti Pumi District, Lahat Regency. The research method used in this research is a qualitative approach, which is guided by facts that occur in the field based on the characteristics of qualitative research, namely that the data collected is in the form of words or images, so it does not emphasize numbers. The results of the research show that the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Masam Bulau Village, Tanjung Sakti Pumi District, Lahat Regency has implemented these three indicators, it just needs a little additional knowledge to be able to achieve even better performance and be able to produce good village regulations every time. year and the community can comply with existing village regulations.

Keywords: Role, Village Consultative Body

Abstrak

Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan desa Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dipandu oleh fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perab Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat sudah menjalankan ketiga indikator tersebut hanya saja perlu sedikit tambahan ilmu pengetahuan untuk bisa mencapai kinerja yang lebih baik lagi dan bisa menghasilkan perdes yang baik lagi setiap tahunnya, dan masyarakat pun dapat mentaati perdes yang sudah ada.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan desa

Cite this article format:

Indarti, S., Arasenti, A. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(1).

PENDAHULUAN

Desa merupakan Pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur pengaturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa di pimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kehadiran negara modern kemandirian kemampuan masyarakat Desa mulai berkurang. Dalam undang-undang nomor

6 tahun 2014, bentuk pemerintah desa dalam bentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekdes, Bendaharawan Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun).

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Hanif Nurcholis (2005) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Pembuatan Kebijakan Dan Pengawas Pelaksanaan Desa. anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan Tata Pemerintahan di Desa. hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup Desa.

Kemandirian politik di Desa sangat dipengaruhi karakteristik Pemerintah Desa dan Bpd. Dari sisi kuantitas maupun kualitas, realita kondisi aparatur pemerintah amat terbatas, sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dan Keputusan Kepala Desa. (Didik G. Suharto, 2016).

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi Bawahan Daerah melainkan menjadi Daerah Mandiri, dimana Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Setelah ditetapkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Desa, maka sekarang menjadi Lembaga Desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi Politis. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dan Masyarakat Desa. BPD juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dengan peserta dari Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tokoh Masyarakat. Musyawarah Desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang Desa, bahkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 BPD yaitu Musyawarah Desa juga atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang kemudian diambil oleh BPD, harus melibatkan aspirasi seluruh masyarakat setempat serta harus

mencakup seluruh aspek kehidupan Masyarakat Desa, tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Kehadiran BPD sangat diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat mencakup pemerintah yang baik, agar dapat terjamin terwujudnya suatu Pemerintahan Desa Masam Bulau yang demokratis, berpihak kepada Masyarakat, Menampung Aspirasi Masyarakat, Melakukan Pengawasan Terhadap Jalannya Pemerintah Desa, dan membuat Peraturan bersama-sama Kepala Desa, serta lebih baik lagi.

Dari keterangan di atas bahwa perencanaan dan penetapan Peraturan Desa adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena penetapan Peraturan Desa itu arahnya untuk Pembangunan Desa yang ditentukan, karena menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan BPD untuk Menampung Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa. Pada dasarnya merekalah yang Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat yang mewakilinya. BPD merupakan sarana bagi Kantor Desa di Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terutama dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa dan membutuhkan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan Peraturan Desa. Karena musyawarah yang dilakukan BPD dan pemerintahan Desa dalam hal Pembentukan Peraturan Desa harus suara dari Masyarakat atau wujud aspirasi dari masyarakat, agar hasilnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat maka berpengaruh pada peran BPD yang mungkin kurang maksimal melaksanakan perannya dalam fungsi dan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat desa.

Peran BPD di Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi di lihat dari Permendagri No.110/2016 Tugas Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan Kinerja Kepala desa.

Adapun permasalahan di dalam penelitian ini adalah di Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat belum memiliki peran yang maksimal, karena perdes yang dihasilkan setiap tahunnya masih sedikit. Sedangkan di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat sudah memiliki Perdes tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan mulai bulan Maret-April 2023. Tempat atau penelitian dilakukan di Kantor Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi sebagai salah satu unit birokrasi pemerintah secara fungsional bertanggung jawab dalam mengevaluasi kerja BPD demi terwujudnya kinerja yang baik di Kantor Desa Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat. Alasan memilih lokasi penelitian ini berdasarkan Peran BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa merupakan suatu unit organisasi birokrasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di sini Badan Permasyarakatan Desa mempunyai peran penting dalam membentuk Peraturan Desa apakah tugas BPD sudah berjalan dengan optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dipandu oleh fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif yaitu data

yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Menurut Sugiono (2013) penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran/ lukisan, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta, hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sementara penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian itu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat. Objek penelitian yang diteliti adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat.

Penelitian ini berfokus kepada Peran Badan Permusyawaratan Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat. Fokus penelitian ini memiliki tujuan yakni membatasi pengumpulan data sehingga dapat dipandang manfaatnya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya dan merupakan para analisis yang mengesampingkan berbagai variabel yang berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah.

Penetapan fokus pada penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Permasalahan yang ditentukan sebelumnya merupakan pedoman dalam menentukan fokus penelitian. Dengan adanya fokus penelitian ini menjadi tujuan dari penelitian ini juga.

PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan yang sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan kepala desa, serta sebagai pengembangan amanat dan pelaksanaan kebijakan di desa, sehingga berbagai program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Selain itu, BPD juga memiliki kewenangan membentuk peraturan desa yang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat pada tingkat pemerintah, sedangkan kewenangan dengan produk hukum nantinya digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa terutama pada penyelenggaraan otonomi desa

Peran dalam konteks penelitian ini adalah kedudukan lembaga BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi legislasi dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes APBDes. Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Masam Bulau Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat.

Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Peran Badan Permusyawaratan Desa yang pertama adalah menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD, aspirasi masyarakat sebagai mana disebut pada ayat (1)

diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. Sedangkan merumuskan adalah mengambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat ataupun pihak lainnya. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan atau tulisan, penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada kepala desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan, Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Masam Bulau sudah melaksanakan tugasnya terkait sosialisasi atau informasi sebelum diadakannya pembuatan perdes, karena setiap BPD dan perangkat desa ingin menciptakan atau membuat suatu perdes itu sudah diinformasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Selain itu juga sebelum dibentuknya suatu perdes diadakannya musyawarah yang biasanya melibatkan kelembagaan LPM, Lembaga Adat, Ibu PKK dan Pemuda-Pemudi Karang Taruna. Sama halnya dengan adanya pertemuan-pertemuan dan rapat antara BPD dan Kepala Desa, sudah menjalankan dengan semestinya, sudah diadakannya rapat dan pertemuan di desa masam bulau sebelum di buatnya sebuah perdes, dan di pertemuan itupun semua aspirasi yang disampaikan di tampung dan dari aspirasi masyarakat itu jugalah sebagian perdes itu diciptakan dan disepakati secara bersama.

Pengawasan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan. Dalam konsepsi pemerintahan pengawasan dilakukan secara intern oleh suatu lembaga. Dalam hal ini BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki peranan yang aktif dalam segi pengawasan di dalam pemerintahan desa, dalam hal pencapaian tujuan kebijakan yang tepat akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Kebijakan merupakan salah satu hal yang strategis dalam pencapaian tujuan, hal ini dikemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam satu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas wewenang kekuasaan dari aktor tersebut. Selain itu bahwa kebijakan adalah kegiatan keputusan strategis yang ditinjau dari sudut kepentingan pelestarian organisasi pada gilirannya dan akan memungkinkannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sampai dengan saat ini BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam tahap orientasi, terbukti dengan berhasilnya desa menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan kepala desa dimana proses pembentukan peraturan desa dimana proses pembentukan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD. Dalam proses pengawasan

maka tidak terlalu dipermasalahkan karena kepala desa mampu bekerjasama dengan BPD dan walaupun ada hal-hal yang berkenan maka kami lakukan dengan cara terbuka atau melakukan dialog secara langsung. BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu BPD harus mampu membina kehidupan demokrasi didesa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pengawasan Terhadap Rancangan Peraturan desa Bersama Kepala Desa terkait usulan rancangan pembuatan perdes, disegi usulan pembuatan perdes itu ada dari masyarakat, karena banyak usulan-usulan dari masyarakat untuk pembuatan perdes, namun kalau untuk rancangan, itu dari BPD dan Perangkat Desa. Sama halnya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan rancangan peraturan desa, dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab BPD dan Perangkat Desa.

Penetapan Perdes

Pada dasarnya BPD mempunyai kewenangan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh sebab itu BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa juga harus melaksanakan fungsi utamanya yakni fungsi representasi (perwakilan) (setiawati, 2018)

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat membuat dan merancang rancangan perdes. Rancangan perdes dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan badan permusyawaratan desa (BPD). Badan permusyawaratan desa (BPD) mengundang kepala desa untuk memusyawarahkan rancangan perdes. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan telah disetujui oleh semua pihak tidak boleh ditarik kembali kecuali atas persetujuan antara pemerintah desa dan BPD, sehingga aturan yang dibuat sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum yang mampu dengan tegas dilaksanakan didesa setempat.

Sekretaris desa menetapkan peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan ini mulai berlaku sejak diedarkan sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat mengumumkan peraturan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan peraturan desa, hingga menetapkan peraturan desa. mengumumkan dimaksudkan sebagai bentuk informasi kepada masyarakat sehingga dari masyarakat dapat memberi ide kepada aparat dalam melaksanakan pemerintahannya dan tercipta keterbukaan yang sangat transparan.

Dari hasil hasil penelitian yang diperoleh mengenai penetapan Perdes terkait adanya rapat BPD dengan masyarakat, sudah diadakannya rapat terlebih dahulu sebelum di tetapkannya peraturan desa, karena alangkah lebih baiknya jika disepakati secara bersama supaya tidak menimbulkan kericuhan untuk kedepannya. Untuk kendala yang ditemui dalam penetapan perdes itu adalah kurangnya ilmu pengetahuan dan tingkat kesadaran SDM akan pentingnya pembuatan

perdes. Selain itu masih terdapat masyarakat yang masih membangkang dengan peraturan yang ada, namun ini jarang terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Pada Desa Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Masam Bulau sudah bisa dikatakan berhasil, karena setiap aspirasi masyarakat sudah didengarkan dan ditampung sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk masalah informasi atau sosialisasi dari BPD dan Perangkat Desa itu sudah ada juga, karena sebelum dibentuknya suatu perdes itu pasti diinformasikan terlebih dahulu.
2. Pengawasan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa masam bulau sudah bisa dikatakan sudah berjalan dengan semestinya, karena untuk usulan itu sudah ada dari masyarakat desa dan itupun sudah dijadikan suatu perdes. Kalau untuk pengawasan itu sudah menjadi tanggung jawab BPD dan Perangkat Desa.
3. Penetapan Peraturan Desa Masam Bulau sudah bisa dikatakan sudah berjalan juga, karena sebelum ditetapkannya suatu perdes itu diadakannya musyawarah terlebih dahulu dan sudah disepakati secara bersama. Hanya saja ada beberapa kendala yang masih kurang yaitu kurangnya ilmu pengetahuan dan perdes yang dihasilkan setiap tahunnya masih bisa dikatakan kurang.

REFERENSI

- Arifin. 2010. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R & D. Bandung:Alfabeta.
- Ali, M. (2002). Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi Mengajar. Bandung: Angkasa.
- Ambarwati. (2009). Asuhan Kebidanan Nifas. Yogyakarta: Mitra Cendika Press.
- Didik.G.Suharto, 2016, membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979,UU No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Djuharie, 2001.Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi. Yrama Widaya: Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Harahap.2001.Sistem Pengawasan Manajemen.Manajemen, Jakarta
- Marbun B.N. 2006. "Pengertian Pedesaan". PT. Mandar Maju: Bandung.
- Marjoko Hasibuan, 2013: Peraturan Desa Untuk Kemandirian Rakyat.(Petunjuk Teknis Pembuatan Peraturan Desa dan Partisipasi Masyarakat).(Medan : Bitra Indonesia, The Activator For Rural Progress.
- Saibani, A. 2015. "Pedoman Umum Pnyelenggaraan Pemerintahan Desa". Bee Media Pustaka: Jakarta

- Setiawati. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Siagian, Sondang P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi baru hal 212-213. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Suhardono, 2009. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Usman, 2001, *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan BPD Di Desa Masam Bukau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Dilihat Dari Permendagri Nomor 110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Walangitan, Sonny. 2016. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Kanonang Di Kecamatan Kawangkoan Barat)". *Fisip UNSTRAT*.
- Wardoyo, Gondang. 2010. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Wijaya, Tony. (2018), *Manajemen Kualitas Jasa*, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Indeks